



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG

P U T U S A N

Nomor : PUT / 064- K / PM.II- 09 / AU / III / 2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MOCH. ZAKARIA.**
Pangkat / Nrp : Serda / 520228.
Jabatan : Anggota Satsik Denma Mako Korpaskhas.
Kesatuan : Mako Korpaskhas Lanud Sulaiman.
Tempat dan tanggal lahir : Gresik, 3 Juli 1975.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki- laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Kp. Lebakwangi Rt. 03, Rw. 09 Ds.
Sekarwangi Kec. Soreang Kab. Bandung.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Komandan Detasemen Markas Mako Korpaskhas selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 22 Juni 2010 sampai dengan tanggal 11 Juli 2010 di Asrehab Satuan Polisi Militer Lanud Sulaiman berdasarkan Surat Keputusan Penahanan dari Komandan Detasemen Markas Mako Korpaskhas Nomor : Kep /11 /VI /2010 bulan tanggal 18 Juni 2010.

2. Kemudian diperpanjang sesuai :

Perpanjangan Penahanan dari Komandan Korps Pasukan Khas selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 12 Juli 2010 sampai dengan 10 Agustus 2010 di Asrehab Satuan Polisi Militer Lanud Sulaiman berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Komandan Korps Pasukan Khas selaku Papera No. Kep/31/VII/2010 tanggal 7 Juli 2010 selanjutnya dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 11 Agustus 2010 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Dari Penahanan Sementara dari Komandan Korps Pasukan Khas selaku Papera Nomor : Kep/40/VIII/2010 tanggal 9 Agustus 2010.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Kors Pasukan Khas Papera Nomor : Kep / 64 / XII / 2010 tanggal 13 Desember 2011.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak / 158/ K/ AU / II- 09 / II/ 2011 tanggal 28 Pebruari 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
3. Sama halnya, terdima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak / 158 / K / AU / II- 09/ II/ 2011 tanggal 28 Pebruari 2011 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya :

a. Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan-perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu"** sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP sehingga oleh karenanya Oditur mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana berupa :

- Pidana pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan

dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara.

- Menetapkan barang bukti berupa :

1) Barang-barang :

- 1 (satu) set mukena beserta sebuah sejadah yang merupakan mas kawin dalam Perkawinan Terdakwa dengan Saksi Gantini binti Saniman.
- 1 (satu) stel mukena beserta sebuah sejadah yang merupakan mas kawin dalam Perkawinan Terdakwa dengan Saksi Tuti Rosmala binti Olih Solihin.

Dikembalikan kepada yang berhak.

2) Surat-surat :

- 2 (dua) buku Akta Nikah An. Moch. Zakaria dan Gantini Nomor : 62 / 16 / VII / 2000 tanggal 19 Juli 2000 yang diterbitkan oleh KUA Gedongtengen Yogyakarta.

Dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini Terdakwa dan Sdri. Gantini

- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan untuk Penunjukkan Istri Nomor Pomau-Pam/01/204/I/2006 tanggal 20 Januari 2006.
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat tanggungan keluarga untuk Minta Tunjangan.
- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Anggota Keluarga TNI Nomor Pomau-Pam/03/I/2006 tanggal 19 Januari 2006. An. Gantini.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah)

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu tanggal 10 Mei 2003 setidak-tidaknya dalam tahun 2003 di Kp. Lebak Wangi Rt. 03 Rw. 09 Ds. Sekarwangi Kec. Soreang Kab. Bandung, atau setidak-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota prajurit TNI AU pada tahun 1995 melalui pendidikan Dikmata PK angkatan XXX, lulus dilantik, dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Lanud Adi Soemarmo Surakarta, kemudian pada tahun 1995 sampai dengan tahun 2000 Terdakwa ditugaskan di Satsik Lanud Adi Sucipto kemudian pada tahun 2000 Terdakwa dimutasi ke Mako Korpaskhas, ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Satsik Mako Korpaskhas Lanud Sulaiman dengan pangkat Serda NRP. 520228.
2. Bahwa Terdakwa menikah dengan Sdr. Gantini binti Saniman (Saksi- 1) pada tanggal 19 Juli tahun 2000 pada pukul 10.00 WIB di Kantor KUA Gedongtengen Yogyakarta resmi secara agama maupun dinas dengan dilengkapi surat Nikah Nomor 61/16/VII/2000 tanggal 19 Juli 2000, sebagai wali pada pernikahan Teradkwa dan Saksi- 1 adalah Bpk Satiman (alm) ayah Saksi- 1 sedangkan yang menjadi Saksi nikah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah ibu Mujiem (alm) ibu kandung Saksi- 1 serta Sdri. Ngatirah (Saksi- 3) dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat yaitu mukena dan sajadah dibayar tunai.

3. Bahwa yang menjadi Saksi nikah dari pihak Terdakwa adalah Serda Aris Widada (Saksi- 4), Serda Harono anggota Satsik Lanud Adi Sucipto dan Kopda Efendi yang telah dipecat karena terlibat perkara asusila.
4. Bahwa dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi- 1 telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu yang pertama laki-laki bernama Muhammad Rizal berusia 12 tahun dan yang kedua perempuan bernama Rahma Oktavia Umami berusia 11 tahun.
5. Bahwa pada saat dimutasi dari Lanud Adi Sucipto Yogyakarta ke Mako Korppaskhas Bandung, Terdakwa tinggal di Mess Mareassing Mako Korppaskhas sedangkan Saksi- 1 tinggal di Yogyakarta dikarenakan sebagai anak bungsu yang berkewajiban mengurus orang tua Saksi- 1 yang sudah lanjut usia di Yogyakarta, selain itu anak-anak sudah bersekolah di Yogyakarta dan Terdakwa pulang ke Yogyakarta paling cepat 2 minggu sekali dan paling lambat 1 bulan sekali.
6. Bahwa Terdakwa merasa sudah tidak ada kecocokan lagi dengan Saksi- 1 karena sering terjadi keributan mengenai masalah ekonomi dan nafkah batin Terdakwa yang sering tidak terpenuhi karena Saksi- 1 sering menolak bila diajak berhubungan intim sehingga Terdakwa mengambil jalan pintas untuk menikahi perempuan lain.
7. Bahwa berhubung Saksi- 1 tinggal di Yogyakarta dan Terdakwa berdomisili di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bandung maka gaji Terdakwa di bagi dua, sebagian untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa di Bandung dan sebagian lagi dikirim kepada Saksi- 1 di Yogyakarta adapun uang gaji yang diberikan Terdakwa kepada Saksi- 1 berkisar antara Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

8. Bahwa selama pernikahan Terdakwa dengan Saksi- 1, Terdakwa tidak pernah mengajak Saksi- 1 dan anak-anak berkunjung ke rumah orangtuanya di Gresik karena sejak awal hubungan Terdakwa dengan Saksi- 1 kurang disetujui oleh orang tua Terdakwa jarang pulang ke Gresik.
9. Bahwa sekira tahun 2009 Terdakwa pernah mengatakan akan menceraikan Saksi- 1 melalui telepon dengan perkataan : "Saya mau menceraikan kamu, saya sudah tidak mau lagi sama kamu, kita sudah tidak ada kecocokan lagi".
10. Bahwa Terdakwa mengenal Sdri. Tuti Rosmala binti Olin Solihin (Saksi- 5) pada bulan Januari 2003 di daerah Cicukang tepatnya di Wartel Gilang Kenanga di depan Pos Jl. Lanud Sulaiman kemudian Terdakwa dan Saksi- 5 menjalin hubungan pacaran, selanjutnya pada tanggal 10 Mei 2003 di Kp. Lebak Wangi Rt. 03 Rw. 09 Ds. Sekarwangi Kec. Soreang Kab. Bandung Terdakwa menikahi Saksi- 5 tidak seijin kesatuan dan Saksi- 1 sebagai istri pertama.
11. Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi- 5 menikah yang menjadi penghulu adalah Bapak Emid sedangkan wali nikahnya adalah Sdr. Olin Solihin (Saksi- 6) bapak kandung Saksi- 5, yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Saksi nikah dari pihak Saksi- 5 adalah Sdri. Mimin Sumiati ibu kandung Saksi- 5, kakak ipar Saksi- 5, Sdr. Ade Suhendar (Saksi- 9) dan Sdr. Igar Wigarna (Saksi- 9) sedangkan dari pihak Terdakwa Kopda Marlan Situngkir (Saksi- 10) dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai.

12. Bahwa dari pernikahan dengan Saksi- 5 telah dikaruniai seorang putra bernama Muhamad Fahmi Ibrahim yang berusia 6 (enam) tahun, kemudian pada bulan Agustus 2009 Saksi- 5 mengetahui dari Terdakwa bahwa Terdakwa sebelum menikah dengan Saksi- 5 telah menikah dengan Saksi- 1 dan telah memiliki 2 (dua) orang anak, mendengar pengakuan Terdakwa kemudian Saksi- 5 meminta cerai namun dengan pertimbangan kelangsungan hidup anak Saksi- 5 maka Saksi- 5 menerima Terdakwa dengan ikhlas.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar- benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1 : Nama lengkap : **TUTI ROSMALA**
Pekerjaan : Ibu rumah tangga.
Tempat dan tanggal lahir : Bandung, 12 Januari 1981.
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Kp. Lebak Wangi Rt. 03 Rw. 09 Ds. Sekarwangi Kec. Soreang Kab. Bandung.

yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal pertama kali dengan Terdakwa sekira tahun 2003 pada saat berada di Wartel Gilang di daerah Cicukang, Kabupaten Bandung, hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah Suami Istri.
2. Bahwa Terdakwa menikahi hanya secara agama, akad nikah dilakukan pada tanggal 10 Mei 2003 Di Jl. Kp. Lebak wangi Rt. 03 Rw. 09 Ds. Sekarwangi Kec. Soreang Kab bandung dengan penghulunya ialah Bpk. Emid, sedangkan yang menjadi wali ialah Saksi Olih Solihin bin Alm. Enos adapun yang menjadi Saksi perkawinan dari Saksi ialah kedua orang tua Saksi, kakak ipar Saksi yaitu Saksi Ade Suhendar dan Saksi Igar Wigama kemudian Saksi nikah dari pihak Terdakwa ialah Saksi Kopda Marlan Situngkir anggota Satsik Denma Mako Korpspaskhas Mahar/Maskawin perkawinan Terdakwa dengan Saksi adalah seperangkat alat sholat dan dari perkawinan Saksi dengan Terdakwa telah dikaruniai satu orang anak yang diberi nama Mukhammad Fahmi Ibrahim (6 tahun) Saksi dan Terdakwa belum menikah secara kedinasan.
3. Bahwa perkawinan antara Terdakwa dengan Saksi tidak mendapat ijin dari dinas, selanjutnya setelah beberapa bulan Saksi menagih janji Terdakwa untuk mendaftarkan status perkawinannya kepada dinas namkun Terdakwa tidak memenuhinya dan meminta Saksi untuk bersabar dengan alasan karena Terdakwa masih memiliki hutang di Yogyakarta.
4. Bahwa sebelum melangsungkan perkawinan Terdakwa dan Saksi belum pernah melakukan hubungan badan. Saksi bersedia menikah dengan Terdakwa karena Saksi ingin menghindari zina.
5. Bahwa sekira bulang Agustus 2009 bertempat di rumah Saksi, Terdakwa mengakui memiliki istri yang sah secara agama dan kedinasan yaitu Saksi Gantini dan dari Perkawinan Terdakwa tersebut telah dikaruniai 2 orang anak.
6. Bahwa pada saat Terdakwa akan menikahi Saksi, Saksi tidak mengetahui status Terdakwa telah memiliki istri yang sah secara agama dan kedinasan karena Terdakwa tidak berterus terang mengenai statusnya.
7. Bahwa setelah mengetahui status Terdakwa telah berisitri dan menikah secara sah menurut agama dan kedinasan dengan Saksi Gantini, dengan pertimbangan kelangsungan kesejahteraan bagi anaknya, Saksi menerima dengan ikhlas status Terdakwa tersebut dengan syara Terdakwa harus tetap memenuhi kebutuhan Muhammad Fahmi Ibrahim (6 tahun) sebagai anak kandung Terdakwa mulai dari sandang, pangan sampai dengan pendidikan anak kandung Terdakwa tersebut hingga ke perguruan tinggi.
8. Bahwa sekira tahun 2003 sebelum menikah dengan Saksi, Terdakwa pernah membawa Saksi menemui orang tua Terdakwa untuk diperkenalkan, orang tua sangat merestui hubungan Saksi dengan Terdakwa bahkan menyarankan agar segera menikahi Saksi dan mendaftarkan status

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa dengan Saksi ke kedinasan. Dan setelah Saksi menikah dengan Terdakwa, setiap hari raya Iedul Fitri Saksi berkunjung ke tempat tinggal orang tua Terdakwa.

9. Bahwa orang tua Terdakwa tidak mengetahui Saksi adalah istri kedua Terdakwa bahkan orang tua Terdakwa tidak mengetahui Terdakwa telah menikah dengan Saksi.
10. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan waktunya Terdakwa menikahi Saksi Gantini apabila Saksi mengetahui Terdakwa menikah dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Saksi maka Saksi sangat kecewa dan merasa sakit hati.
11. Bahwa sejak tanggal 1 Maret 2011 Saksi sudah bercerai/Talak dengan Terdakwa serta dibuatkan Surat Pernyataan.
12. Bahwa pada waktu menikah dengan Saksi, Terdakwa mengaku masih bujangan.
13. Bahwa Saksi pernah meminta agar Terdakwa mengurus pernikahannya secara dinas, namun Terdakwa selalu memberikan alasan nanti saja.
14. Bahwa perceraian Saksi dengan Terdakwa atas gugatan dari Saksi karena sadar tidak mau menyakiti dan mengganggu rumah tangga orang dan hal tersebut disetujui Terdakwa.
15. Bahwa Terdakwa bercerai dengan Saksi, dengan syarat Terdakwa harus bertanggung jawab memberi bantuan biaya kehidupan anak.
16. Bahwa selama menikah Terdakwa tinggal bersama Saksi di rumah orang tua Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi- 2 : Nama lengkap : **OLIH SOLIHIN**
Pekerjaan : Dagang.
Tempat dan tanggal lahir : Bandung, 1 Mei 1955
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Kp. Lebak Wangi Rt. 03 Rw. 09 Ds. Sekarwangi Kec. Soreang Kab. Bandung.

yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar tahun 2003 pada saat berada di Kp. Lebak Wangi Rt. 03 Rw. 09 Ds. Sekarwangi Kec. Soreang Kab. Bandung, saat ini hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah mertua dan menantu.
2. Bahwa beberapa hari setelah permasalahan Terdakwa diproses POM TNI AU, Saksi baru mengetahui adanya permasalahan Poligami yang dilakukan oleh Terdakwa, anak Saksi yaitu Saksi Tuti Rosmala memberitahu Saksi bahwa sehubungan permasalahan poligami yang dilakukan oleh Terdakwa, saat ini Terdakwa telah ditahan di kantor Satpom AU Lanud Sulaiman.



putusan.mahkamahagung.go.id

- yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2003 pada saat berada di Kp. Lebak Wangi Rt. 03 Rw. 09 Ds. Sekarwangi Kec Soreang Kab. Bandung, saat ini hubungan saksi dengan Terdakwa adalah mertua dan menantu.
2. Bahwa pada saat Terdakwa menikahi Saksi Tuti Rosmala, Terdakwa mengucapkan akad nikah dihadapan penghulu yaitu bapak Hamid dengan wali nikah adalah Saksi Olih Solihin yang disaksikan oleh Saksi, Saksi Ade Suhendar, Saksi Igar Wigama dan Saksi Marlan Situngkir.
3. Bahwa perkawinan antara Terdakwa dengan Saksi adalah nikah siri secara agama Islam dan tidak ada yang melakukan pengurusan perkawinan tersebut ke kantor KUA sehingga tidak ada surat / buku nikah dari KUA adapun maharnya adalah seperangkat alat sholat.
4. Bahwa saksi diberitahu oleh Saksi Tuti Rosmala bahwa status Terdakwa pada saat sebelum menikah dengan Saksi Tuti Rosmala adalah perjaka dan bekerja sebagai anggota Paskhas TNI AU.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa telah menikah secara sah menurut Agama dan kedinasan dengan Saksi di Yogyakarta, Saksi baru mengetahui status Terdakwa yang sebenarnya setelah permasalahan poligami yang dilakukan oleh Terdakwa di proses secara hukum oleh POM TNI AU.
6. Bahwa sampai saat ini Terdakwa tdengan Saksi Tuti Rosmala masih dalam ikatan Perkawinan dan belum bercerai meski belum terdaftar di kedinasan, perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama Muhamad Fahmi Ibrahim yang sekarang berusia 11 (sebelas) tahun.
7. Bahwa Saksi pernah bertemu dengan orang tua Terdakwa satu kali sekira 2 tahun yang lalu, pada saat orang tua Terdakwa menjenguk cucunya yaitu Muhammad Fahmi Ibrahim Saksi Tuti Rosmala sering berkunjung ke tempat orang tua Terdakwa di Gresik pada saat itu hari raya ledul Fitri.
8. Bahwa Terdakwa dengan Saksi Tuti Rosmala sejak tanggal 1 Maret 2011 telah bercerai sesuai Surat Pernyataan Cerai yang dilaksanakan di rumah Saksi dengan dihadiri oleh Ketua RT dan RW setempat.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi- 4 : Nama lengkap : **ADE SUHENDAR bin ENDANG**
Pekerjaan : Dagang.
Tempat dan tanggal lahir : Bandung, 15 April 1972.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Kp. Cihurip Rt. 01 Rw, 14
Ds. Sekarwangi Kec. Soreang Kab. Bandung.

yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi dikenalkan kepada Terdakwa yaitu Serda



putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi hadir dan menyaksikan pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi Tuti Rosmala pada saat Terdakwa menikahi Saksi Tuti Rosmala Terdakwa mengucapkan akad nikah dihadap penghulu yaitu Bp. Hamid dengan wali nikah Saksi Olih Solihin yang disaksikan oleh Saksi, Saksi Mimih Sumiati, Saksi Igar Wigama dan Saksi Marlan Situngkir.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa telah menikah secara sah menurut agama dan kedinasan dengan Saksi Gantini di Yogyakarta, Saksi baru mengetahui status Terdakwa yang sebenarnya setelah pemasalahan poligami yang dilakukan oleh Terdakwa diproses secara hukum oleh Pom TNI AU.

6. Bahwa pada awalnya Saksi maupun adik Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa sudah mempunyai Istri dan setelah itu pada akhir tahun 2009 Saksi baru mengetahui kalau Terdakwa sudah mempunyai Istri yang sah dan telah menikah secara keadinasan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya

Saksi- 5 : Nama lengkap : **IGAR WIGAMA**
Pekerjaan : Wiraswasta .
Tempat dan tanggal lahir : Bandung, 14 April 1975.
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Kp. Barutunggul, Rt. 04 Rw.
01 Ds. Alam Endah Kec. Rancabali Kab. Bandung.

1. Bahwa Saksi dikenalkan kepada Terdakwa sekira tahun 2003 pada saat berada di Kp. Lebak Wangi Rt. 03 Rw. 09 Ds. Sekarwangi Kec. Soreang Kab. Bandung, saat ini hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah ipar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi yang hadir dan menyaksikan pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi Tuti Rosmala pada saat Terdakwa menikahi Saksi Tuti Rosmala Terdakwa mengucapkan akad nikah dihadap penghulu yaitu Bp. Hamid dengan wali nikah Saksi Olih Solihin yang disaksikan oleh Saksi, Saksi Mimih Sumiati, Saksi Ade Suhendar dan Saksi Marlan Situngkir.
3. Bahwa perkawinan antara Terdakwa dengan Saksi Tuti Rosmala adalah nikah siri secara agama Islam dan tidak ada yang melakukan pengurusan perkawinan tersebut ke kantor KUA sehingga tidak ada surat / buku nikah dari KUA adapun maharnya adalah seprangkat alat sholat selain itu Saksi tidak mengetahui Terdakwa telah menikah secara sah menurut agama an kedinasan dengan Saksi di Yogyakarta, Saksi baru mengetahui status Terdakwa yang sebenarnya setelah permasalahan poligami yang dilakukan oleh Terdakwa diproses oleh POM TNI AU.
 4. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama Muhammad Fahmi Ibrahim yang berusia 11 (sebelas) tahun.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya

Saksi- 6 : Nama lengkap : **MARLAN SITUNGKIR.**
Pangkat/NRP : Kopda / 520223
Jabatan : Anggota Satsik Lanud Denma Mako Korpakhas.
Kesatuan : Satsik Korpaskhas Lanud Sulaiman
Tempat dan tanggal lahir : Medan, 5 April 1974.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Kp. Murci Rt. 01 Rw. 02 Ds. Cilampeni Kec. Katapang Kab. Bandung.

yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 1994 pada saat melaksanakan pendidikan dasar Militer di Lanud Adi Sumarmo, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada waktu pernikahan Terdakwa dengan Saksi Tuti Rosmala, awalnya diajak oleh TERdakwa dengan alasan main, tetapi setelah sampai di rumah orang tua Saksi Tuti Rosmala, Saksi kaget karena sudah banyak orang, saat itu Saksi tidak tahu kalau Terdakwa sudah punya isteri.
3. Bahwa Saksi yang hadir dan menyaksikan pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi Tuti Rosmala adalah Saksi Mimih Sumiati, Saksi Ade Suhendar, Saksi Igar Wigama dan Saksi pada saat Terdakwa mengucapkan akad nikah dihadapan penghulu yaitu Bpk. Hamid dengan wali nikah adalah Saksi Olih Solihin.
4. Bahwa pada saat perkawinan antara Terdakwa dengan Saksi Tuti Rosmala berlangsung Saksi sebagai saksi nikah tidak menandatangani dokumen atau akta nikah, seingat Saksi Terdakwa dan Saksi hanya menandatangani secarik kertas yang isinya Saksi sudah lupa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Sekira tahun 2004 Saksi baru mengetahui dari teman-teman sekantor yang Saksi tidak ingat namanya bahwa Terdakwa telah memiliki istri pertama yang dinikahi secara sah menurut agama dan kedinasan.
6. Bahwa setelah mengetahui ternyata Terdakwa melakukan poligami, Saksi menyarankan dan menasehati Terdakwa agar menyelesaikan permasalahan tersebut karena sebagai seorang militer tidak diperbolehkan beristri 2 (dua), namun Terdakwa tidak memberikan tanggapan apa-apa hanya mengiyakan saja.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi- 7 : Nama lengkap : **GANTINI.**
Pekerjaan : Karyawan Swasta.
Tempat dan tanggal lahir : Yogyakarta, 5 November 1974.
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Kp. Sitisewu Gedongtengen I
No. 28 Rt. 004 Rw. 001 Sosromenduran,
Kec. Gedongtengen, Yogyakarta.

yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yaitu Serda Moch. Zakaria NRP : 520228 sejak tanggal 5 Oktober tahun 1996 di lapangan Kridosono, Yogyakarta hubungan Saksi dengan Terdakwa sampai saat ini adalah sebagai suami istri.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juli tahun 2000 Terdakwa menikahi Saksi di Kantor KUA Gedongtengen Yogyakarta dengan akta nikah nomor : 62/16/VII/2000 tanggal 19 Juli 2000 dan penghulunya adalah Bpk. Drs. Anwar Sanusi dengan mas kawin berupa seprangkat alat Sholat yaitu satu stel mukena dan sebuah sajadah, perkawinan tersebut dihadari oleh ayah Saksi yaitu almarhum Bpk Saniman, ibu Saksi yaitu almarhumah ibu Mujiyem, kakak perempuan Saksi Ngatirah sedangkan dari pihak keluarga Terdakwa tidak ada yang hadir, namun teman-teman sekantor Terdakwa banyak yang hadir, adapun Saksi nikah dari pihak Terdakwa adalah Aris Widada NRP. 520222 yang pada saat itu menjabat sebagai anggota Satsik Lanud Adisutjipto dengan pangkat Serda.
3. Bahwa Perkawinan Saksi dengan Terdakwa sesuai dengan prosedur resmi tata cara perkawinan dengan anggota TNI yang diataranya melakukan cek kesehatan di Lanud Adi Sutjipto, kemudian mengurus SKKB di Poltabes Yogyakarta, wawancara di Bintal Lanud Adi Sutjipto dan setelah mendapat ijin dari dinas kemudian mengurus Perkawinan di KUA Kec. Gedongtengen Yogyakarta.
4. Bahwa Saksi mengetahui dari salah satu teman Terdakwayang namanya tidak diketahui Saksi bahwa Terdakwa telah melakukan perkawinan tanpa sepengetahuan Dinas dengan perempuan lain tanpa seijin Saksi dan tanpa ijin resmi dari dinas sekira bulan Januari tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, Saksi telah melaporkan Terdakwa ke kantor Terdakwa karena sudah 3 bulan Terdakwa tidak memberi nafkah.

5. Bahwa sekira awal tahun 2004 hubungan perkawinan Terdakwa dengan Saksi tidak harmonis dikarenakan Terdakwa sering tidka pulang ke Yogyakarta, sejak Terdakwa melaksanakan pindah tugas/mutasi ke Lanud Sulaiman Bandung pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2000. Terlebih lagi setelah kembali dari penugasan di Lebanon Terdakwa tidak pernah pulang lagi ke Yogyakarta, pada saat itu Saksi merasa curiga bahwa Terdakwa memiliki istri yang tidak syah di Bandung, kemudian pada bulan Januari 2010 Saksi mengadukan tindakan Terdakwa kepada Kasi Bintel yaitu Mayor Kamto karena Terdakwa tidak memberikan nafkah lahiriyah kepada Saksi sejak Oktober 2009 sampai dengan Desember 2009 dan tidak memberikan nafkah bathin sejak tahun 2005. Sekira bulan April 2010 Saksi dipanggil oleh pak Ridwan anggota intel Mako Korpaskhas guna dimintai keterangan perihal poligami yang dilakukan oleh Terdakwa.
6. Bahwa perkawinan Terdakwa dengan Saksi dikarunai 2 (dua) orang anak yaitu yang pertama Muhammad Rizal dan yang kedua Rahma Oktavia Umami dan sebelum perkara ini terjadi di antara Terdakwa dan Saksi tidak pernah ada keributan dan atau permasalahan lainnya, namun sekira tahun 2005 Saksi pernah mengirim fotocopy surat nikah dan foto perkawinan serta foto anak Saksi kepada orang tua Terdakwa yang berada di Gresik sehingga hal tersebut membuat Terdakwa sangat marah.
7. Bahwa sekira bulan Oktober 2010, pukul 12.00 WIB, pada saat Saksi menelepon Terdakwa untuk menanyakan perihal uang gaji apakah sudah dikirim Terdakwa atau belum. Dijawab oleh Terdakwa "Kamu tidak saya kirim uang lagi, kamu akan saya cerai dan mulai saat ini kamu bukan istri saya lagi" Ketika Terdakwa ditanya alasannya oleh Saksi, Terdakwa menjawab "Alasannya karena orang tua saya tidak setuju dengan Perkawinan kita, kamu tunggu saja surat cerai dari Komandan saya."
8. Bahwa atas perkawinan tanpa sepengetahuan Dinas dilakukan Terdakwa, Saksi merasa dirugikan secara materiil maupun moril dikarenakan tidak adanya nafkah lahir dan batin dari Terdakwa yang berakibat menyengsarakan kedua putra Saksi yang tidak mendapatkan lagi kasih sayang maupun perhatian dari Terdakwa selaku ayah kandungnya.
9. Bahwa Saksi bersikukuh tidak ingin diceraikan dari Suami, selanjutnya Saksi menuntut agar Terdakwa tetap memberikan gaji Terdakwa secara penuh dan rutin untuk setiap bulannya guna menafkahi kebutuhan hidup sehari-hari Saksi beserta kedua putra kandung Terdakwa dan serta keperluan pendidikan anak-anak Saksi yang merupakan anak yang sah dari perkawinan Saksi dengan Terdakwa.
10. Bahwa demi masa depan anak-anak, Saksi masih mengharapkan Terdakwa untuk kembali membina rumah tangga lagi yang lebih baik dan Saksi memaafkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
perbuatan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi- 8 : Nama lengkap : **NGATIRAH**
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Tempat dan tanggal lahir : Yogyakarta, 14 Maret 1965
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Kp. Sitisewu Gedongtengen I
No. 28 Rt. 004 Rw. 001 Kel. Sosromenduran,
Kec. Gedongtengen, Yogyakarta.

yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak perkawinan adik Saksi yaitu Saksi Gantini dengan Terdakwa pada tanggal 19 Juli 2000 di KUA Kec. Gedongtengen Yogyakarta.
2. Bahwa Saksi bersama Sdr. Supriyadi dan Sdri. Sugiyani serta beberapa orang lainnya yang Saksi tidak ingat lagi satu persatu, pernah menyaksikan perkawinan secara agama Islam antara Terdakwa dengan Saksi adalah pejabat penghulu KUA Kec. Gedongtengen, Yogyakarta yaitu Bpk. Drs. Anwar Sanusi dengan mahar seperangkat alat sholat yaitu Mukena dan Sejadah.
3. Bahwa Saksi mengetahui yang menjadi wali nikah ialah ayah kandung Saksi yaitu Bpk. Saniman almarhum, dan sampai saat ini masih berstatus sebagai suami istri yang syah.
4. Bahwa pada saat ini Terdakwa dan Saksi Gantini telah dikaruniai dua orang anak yaitu Muhammad Rizal (10 tahun) dan Oktavia Omami (9 tahun).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi- 9 : Nama lengkap : **SUBARIMAN.**
Pekerjaan : Staf kepenghuluan KUA kec. Gedong Tengen Yogyakarta
Tempat dan tanggal lahir : Yogyakarta, 13 April 1964.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Minggiran MJ II/1408, Suryodiningratan, Matrijeron, Yogyakarta.

yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi mengetahui data- data Terdakwa dari catatan arsip yang ada di KUA Kec. Gedongtengen, Yogyakarta



putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU melalui pendidikan Dikmata PK angkatan XXX pada tahun 1995 setelah selesai dilantik dengan pangkat Prajurit Dua dan di tugaskan di Lanud Adi Soemarmo Surakarta, kemudian pada tahun 1995 sampai dengan tahun 2000 Terdakwa ditugaskan di Satsik Lanud Adi Sucipto, kemudian pada tahun 2000 Terdakwa dimutasi ke Mako Korpaskhas sampai sekarang. Pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara aini Terdakwa berdinasi di Satsik Mako Korpaskhas Lanud Sulaiman dengan pangkat Serda NRP. 520228.
2. Bahwa Terdakwa menikahi Saksi Gantini pada tanggal 19 Juli tahun 2000 pada pukul 10.00 WIB di kantor KUA Gedongtengen Yogyakarta dengan wali ayah Saksi Gantini yaitu Alm. Bpk Satiman dan yang menjadi Saksi adalah Ibu Saksi Gantini yaitu Alm. Ibu Mujiyem serta Saksi Ngatirah dengan mas kawin seperangkat alat sholat yaitu mukena dan sajadah dibayar tunai.
3. Bahwa yang menjadi Saksi nikah dari pihak Terdakwa adalah Kopda Efendi, namun pada saat ini telah dipecat karena terlibat perkara asusila, selain itu yang menjadi Saksi nikah antara Terdakwa dengan Saksi Gantini adalah Saksi Serda Aris Widada dan Serda Hardono anggota Satsik Lanud Adi Sucipto.
4. Bahwa perkawinan Terdakwa dengan Saksi Gantini adalah sah baik menurut agama maupun dinas dan dilengkapi surat nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Gedongtengen nomor 61/16/VII/2000 tanggal 19 Juli 2000.
5. Bahwa pada saat dimutasi dari Lanud Adi Sucipto Yogyakarta ke mako Korpaskhas Bandung, Terdakwa tinggal di Mess Marassing Mako Korpaskhas sedangkan Saksi Gantini tinggal di Yogyakarta dikarenakan Saksi Gantini (sebagai anak bungsu) berkewajiban mengurus orang tua Saksi gantini yang sudah lanjut usia di Yogyakarta, selain itu anak Terdakwa sudah bersekolah di Yogyakarta. Terdakwa pulang ke Yogyakarta paling cepat 2 (dua) minggu sekali dan paling lambat 1 (satu) bulan sekali.
6. Bahwa Terdakwa merasa sudah tidak ada kecocokan lagi dengan Saksi Gantini karena sering terjadi keributan mengenai masalah ekonomi dan nafkah batin Terdakwa yang sering tidak terpenuhi karena Saksi sering menolak bila diajak berhubungan intim sehingga Terdakwa mengambil jalan pintas untuk menikahi perempuan lain.
7. Bahwa berhubung Saksi tinggal di Yogyakarta dan Terdakwa berdinasi di Bandung maka gaji Terdakwa dibagi dua, sebagian untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa di Bandung dan sebagian lagi dikirim kepada Saksi Gantini di Yogyakarta adapun uang gaji yang diberikan Terdakwa kepada Saksi Gantini berkisar antara Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dari perkawinan Terdakwa dengan Saksi Gantini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu yang pertama laki-laki bernama Muhamad Rizal berusia 12 (dua belas) tahun dan yang kedua perempuan bernama Rahma Oktavia Umami berusia 11 (sebelas) tahun.
9. Bahwa selama menikahi Saksi Gantini Terdakwa tidak pernah mengajak Saksi dan anak-anak Terdakwa untuk berkunjung ke Gresik karena sudah sejak awal hubungan Terdakwa dengan Saksi Gantini kurang disetujui oleh orang tua Terdakwa sehingga Terdakwa jarang pulang ke Gresik.
10. Bahwa Terdakwa pernah mengatakan akan menceraikan Saksi Gantini melalui telepon sekira tahun 2009 dengan perkataan : "Saya mau menceraikan kamu, saya sudah tidak mau lagi sama kamu, kita sudah tidak ada kecocokan lagi.
11. Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Tuti Rosmala pada bulan Januari 2003 di daerah Cicukang tepatnya di wartel Gilang Kenanga di depan Pos II Lanud Sulaiman, Perkawinan Terdakwa dengan Saksi Tuti Rosmala dilakukan secara siri sehingga hanya sah menurut agama, namun tidak sesuai prosedur perkawinan dan tidak tercatat di KUA sehingga tidak memiliki buku nikah serta tanpa seijin dinas pada saat menikahi Saksi Tuti Rosmala tanpa sepengetahuan Saksi Gantini dan Terdakwa belum menceraikan Saksi Gantini.
12. Bahwa perkawinan Terdakwa dengan Saksi dilakukan secara siri sehingga hanya sah menurut agama, namun tidak sesuai prosedur perkawinan secara dinas dan tidak tercatat di KUA sehingga tidak memiliki buku nikah serta tanpa seijin Dinas, pada saat menikahi Saksi Tuti Rosmala tanpa sepengetahuan Saksi Gantini dan Terdakwa belum menceraikan Saksi Gantini serta dari hasil perkawinan Terdakwa dengan Saksi Tuti Rosmala dikarniai seorang anak laki-laki yang diberi Muhammad Fahmi Ibrahim sekarang telah berusia 11 (sebelas) tahun.
13. Bahwa Terdakwa telah bercerai dengan Saksi Tuti Rosmala yang dibuktikan dengan dibuatkan Surat Pernyataan Cerah tertanggal 1 Maret 2011 di rumah orang tua Saksi Tuti Rosmala dengan dihadiri oleh Ketua RT dan RW setempat.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

- 1) Barang-barang :
 - 1 (satu) set mukena beserta sebuah sejadah yang merupakan mas kawin dalam Perkawinan Terdakwa dengan Saksi Gantini binti Saniman.
 - 1 (satu) stel mukena beserta sebuah sejadah yang merupakan mas kawin dalam Perkawinan Terdakwa dengan Saksi Tuti Rosmala binti Olih Solihin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Surat-surat :

- 2 (dua) buku Akta Nikah An. Moch. Zakaria dan Gantini Nomor : 62 / 16 / VII / 2000 tanggal 19 Juli 2000 yang diterbitkan oleh KUA Gedong-tengen Yogyakarta.
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan untuk Penunjukkan Istri Nomor Pomau-Pam/01/204/I/2006 tanggal 20 Januari 2006.
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat tanggungan keluarga untuk Minta Tunjangan.
- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Anggota Keluarga TNI Nomor Pomau-Pam/03/I/2006 tanggal 19 Januari 2006. An. Gantini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) set mukena beserta sebuah sejadah, telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi, serta telah dibenarkan oleh Terdakwa, sebagai bukti alat yang digunakan Terdakwa sebagai mas kawin dalam pernikahan Terdakwa dengan Saksi Gantini dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan- perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) stel mukena beserta sebuah sejadah, telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi, serta telah dibenarkan oleh Terdakwa, sebagai alat yang digunakan Terdakwa sebagai mas kawin dalam pernikahan Terdakwa dengan Saksi Tuti Rosmala ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan- perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa

- 2 (dua) buku Akta Nikah An. Moch. Zakaria dan Gantini Nomor : 62 / 16 / VII / 2000 tanggal 19 Juli 2000 yang diterbitkan oleh KUA Gedong-tengen Yogyakarta.
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan untuk Penunjukkan Istri Nomor Pomau-Pam/01/204/I/2006 tanggal 20 Januari 2006.
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat tanggungan keluarga untuk Minta Tunjangan.
- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Anggota Keluarga TNI Nomor Pomau-Pam/03/I/2006 tanggal 19 Januari 2006. An. Gantini

telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi, yang dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi sebagai bukti yang menyatakan bahwa Saksi Gantini adalah istri sah dari Terdakwa ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan- perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Cerai antara Terdakwa dengan Saksi Tuti Rosmala tertanggal 1 Maret 2011, Majelis Hakim berpendapat karena ada kaitannya dengan perkara ini dan dapat dipergunakan sebagai barang bukti surat, oleh karenanya dapat diterima dan akan ditentukan statusnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota prajurit TNI AU pada tahun 1995 melalui pendidikan Dikmata PK angkatan XXX, lulus dilantik, dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Lanud Adi Soemarmo Surakarta, kemudian pada tahun 1995 sampai dengan tahun 2000 Terdakwa ditugaskan di Satsik Lanud Adi Sucipto kemudian pada tahun 2000 Terdakwa dimutasi ke Mako Korpaskhas, ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Satsik Mako Korpaskhas Lanud Sulaiman dengan pangkat Serda NRP 520228.
2. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Saksi Gantini pada tanggal 19 Juli tahun 2000 pada pukul 10.00 WIB di Kantor KUA Gedongtengen Yogyakarta resmi secara agama maupun dinas dengan dilengkapi surat Nikah Nomor 61/16/VII/2000 tanggal 19 Juli 2000, sebagai wali pada pernikahan Terdakwa dan Saksi- 1 adalah Bpk Satiman (alm) ayah Saksi Gantini sedangkan yang menjadi Saksi nikah adalah ibu Mujiem (alm) ibu kandung Saksi Gantini serta Saksi. Ngatirah dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat yaitu mukena dan sajadah dibayar tunai.
3. Bahwa benar yang menjadi Saksi nikah dari pihak Terdakwa adalah Saksi Serda Aris Widada, Saksi Serda Harono anggota Satsik Lanud Adi Sucipto dan Saksi Kopda Efendi yang telah dipecat karena terlibat perkara asusila.
4. Bahwa benar dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi Gantini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu yang pertama laki-laki bernama Muhammad Rizal berusia 12 (dua belas) tahun dan yang kedua perempuan bernama Rahma Oktavia Umami berusia 11 (sebelas) tahun.
5. Bahwa benar pada saat dimutasi dari Lanud Adi Sucipto Yogyakarta ke Mako Korppaskhas Bandung, Terdakwa tinggal di Mess Mareassing Mako Korpaskhas sedangkan Saksi Gantini tinggal di Yogyakarta dikarenakan sebagai anak bungsu yang berkewajiban mengurus orang tua Saksi Gantini yang sudah lanjut usia di Yogyakarta, selain itu anak-anak sudah bersekolah di Yogyakarta dan Terdakwa pulang ke Yogyakarta paling cepat 2 (dua) minggu sekali dan paling lambat 1 (satu) bulan sekali.
6. Bahwa benar Terdakwa merasa sudah tidak ada kecocokan lagi dengan Saksi Gantini karena sering terjadi keributan mengenai masalah ekonomi dan nafkah batin Terdakwa yang sering tidak terpenuhi karena Saksi Gantini sering menolak bila diajak berhubungan intim sehingga Terdakwa mengambil jalan pintas untuk menikahi perempuan lain.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar berhubung Saksi Gantini tinggal di Yogyakarta dan Terdakwa berdinis di Bandung maka gaji Terdakwa di bagi dua, sebagian untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa di Bandung dan sebagian lagi dikirim kepada Saksi Gantini di Yogyakarta adapun uang gaji yang diberikan Terdakwa kepada Saksi- 1 berkisa antara Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
8. Bahwa benar selama pernikahan Terdakwa dengan Saksi Gantini, Terdakwa tidak pernah mengajak Saksi Gantini dan anak-anak berkunjung ke rumah orangtuanya di Gresik karena sejak awal hubungan Terdakwa dengan Saksi Gantini kurang disetujui oleh orang tua Terdakwa jarang pulang ke Gresik.
9. Bahwa benar sekira tahun 2009 Terdakwa pernah mengatakan akan menceraikan Saksi Gantini melalui telepon dengan perkataan : "Saya mau menceraikan kamu, saya sudah tidak mau lagi sama kamu, kita sudah tidak ada kecocokan lagi".
10. Bahwa benar Terdakwa mengenal Sdri. Tuti Rosmala pada bulan Januari 2003 di daerah Cicukang tepatnya di Wartel Gilang Kenanga di depan Pos Jl. Lanud Sulaiman kemudian Terdakwa dan Saksi Tuti Rosmala menjalin hubungan pacaran, selanjutnya pada tanggal 10 Mei 2003 di Kp. Lebak Wangi Rt. 03 Rw. 09 Ds. Sekarwangi Kec. Soreang Kab. Bandung Terdakwa menikahi Saksi Tuti Rosmala tidak seijin kesatuan dan Saksi Gantini sebagai istri pertama.
11. Bahwa benar pada saat Terdakwa dan Saksi Tuti Rosmala menikah yang menjadi penghulu adalah Bapak Hamid sedangkan wali nikahnya adalah Saksi Olin Solihin bapak kandung Saks Tuti Rosmala, yang menjadi Saksi nikah dari pihak Saksi Tuti Rosmala adalah Saksi Mimin Sumiati ibu kandung Saksi Tuti Rosmala, kakak ipar Saksi Tuti Rosmala, Saksi Ade Suhendar dan Saksi Igar Wigarna sedangkan dari pihak Terdakwa Saksi Kopda Marlan Situngkir dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai.
12. Bahwa benar dari pernikahan dengan Saksi Tuti Rosmala telah dikaruniai seorang putra bernama Muhamad Fahmi Ibrahim yang berusia 11 (sebelas) tahun, kemudian pada bulan Agustus 2009 Saksi Tuti Rosmala mengetahui dari Terdakwa bahwa Terdakwa sebelum menikah dengan Saksi Tuti Rosmala telah menikah dengan Saksi Gantini dan telah memiliki 2 (dua) orang anak, mendengar pengakuan Terdakwa kemudian Saksi Tuti Rosmala meminta cerai namun dengan pertimbangan kelangsungan hidup anak Saksi Tuti Rosmala maka Saksi Tuti Rosmala menerima Terdakwa dengan ikhlas
13. Bahwa benar Terdakwa telah bercerai dengan Saksi Tuti Rosamala yang dibuktikan dengan dibuatkan Surat Penryataan Cerai tertanggal 1 Maret 2011 di rumah orang tua Saksi Tuti Rosmala dengan dihadiri oleh Ketua RT dan RW setempat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa putusan.mahkamahagung.go.id dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan telah terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana uraian Oditur Militer dalam tuntutananya namun mengenai pembuktiannya Majelis Hakim akan mengkaji dan membuktikannya sendiri berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan.

Bahwa mengenai lamanya ppidanaan terhadap diri Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu :

“Barangsiapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.”

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal yang mengandung unsure-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : Barang siapa
Unsur ke-2 : Mengadakan pernikahan
Unsur ke-3 : Padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : ***“Barang siapa*** “

Bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa yaitu setiap orang atau warga negara RI yang bertempat tinggal /berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia mereka tunduk pada semua peraturan-peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota prajurit TNI AU pada tahun 1995 melalui pendidikan Dikmata PK angkatan XXX, lulus dilantik, dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Lanud Adi Soemarmo Surakarta, kemudian pada tahun 1995 sampai dengan tahun 2000 Terdakwa ditugaskan di Satsik Lanud Adi Sucipto kemukdian pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tahun 2000 Terdakwa dimutasi ke Mako Korpaskhas, ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Satsik Mako Korpaskhas Lanud Sulaiman dengan pangkat Serda NRP 520228.
2. Bahwa benar Terdakwa sampai sekarang masih berdinis aktif belum pernah berhenti maupun diberhentikan dari dinas Militer.
 3. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim, Oditur Militer maupun Tim Penasehat Hukum dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak diketemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena sakit.
 4. Bahwa benar sesuai Pasal 9 Undang-undang No.31 tahun 1997 tentang Peradilan militer bahwa pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah prajurit. Menurut Pasal 40 Undang-undang No.31 Tahun 1997 bahwa pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah prajurit yang masih aktif yang berpangkat Kapten kebawah.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "**Barangsiapa**" telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : "**Mengadakan pernikahan**"

Unsur ini merupakan Tindakan terlarang yang dilakukan si Pelaku/Terdakwa atau dengan kata lain si Pelaku/Terdakwa dilarang melakukan./mengadakan perkawinan baru karena perkawinan-perkawinan terdahulu (yang masih ada) menjadikan penghalang bagi perkawinan yang baru tersebut.

Yang Dimaksud dengan Perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan Menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (Pasal 2 ayat (1) UU. 1 tahun 1974).

Bahwa UU. No. 1/1974 menje1aakan secara tegas bahwa asas perkawinan adalah Monogami, artinya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang iatri, sedangkan seorang isteri hanya boleh mempunyai seorang suami (Pasal 3 UU. Nomor1/1974).

Bahwa ada kebolehan bagi para pemeluk agama dalam untuk bisa melakukan. perkawinan lebih dari satu kali (sampai empat). Itupun harus ada persyaratan-persyaratan, tertentu yang telah diatur dalam undang-undang (misalnya harus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung id adil atas semua isteri-isterinya, adanya ijin dari isteri-isterinya yang terdahulu, karena adanya keadaan tertentu dari isteri yang terdahulu atau karena maicul/sakit yang tidak bisa diharapkan sembuh, isteri tidak dapat menjalankan, kewajibannya sebagai isteri, namun yang jelas Undang-undang tidak membuka kemungkinan bagi para pemeluk Agama Islam untuk bisa kawin lebih dari empat isteri. (pasal 4 UU. Nomor 1/1974) .

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Saksi Gantini pada tanggal 19 Juli tahun 2000 pada pukul 10.00 WIB di Kantor KUA Gedongtengen Yogyakarta resmi secara agama maupun dinas dengan dilengkapi surat Nikah Nomor 61/16/VII/2000 tanggal 19 Juli 2000, sebagai wali pada pernikahan Terdakwa dan Saksi-1 adalah Bpk Satiman (alm) ayah Saksi Gantini sedangkan yang menjadi Saksi nikah adalah ibu Mujiem (alm) ibu kandung Saksi Gantini serta Saksi. Ngatirah dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat yaitu mukena dan sajadah dibayar tunai.
2. Bahwa benar yang menjadi Saksi nikah daripihak Terdakwa adalah Saksi Serda Aris Widada, Saksi Serda Harono anggota Satsik Lanud Adi Sucipto dan Saksi Kopda Efendi yang telah dipecat karena terlibat perkara asusila.
3. Bahwa benar daripernikahan Terdakwa dengan Saksi Gantini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu yang pertama laki-laki bernama Muhammad Rizal berusia 12 tahun dan yang kedua perempuan bernama Rahma Oktavia Umami berusia 11 tahun.
4. Bahwa benar pada saat dimutasi dari Lanud Adi Sucipto Yogyakarta ke Mako Korpaskhas Bandung, Terdakwa tinggal di Mess Mareassing Mako Korpaskhas sedangkan Saksi Gantini tinggal di Yogyakarta dikarenakan sebagai anak bungsu yang berkewajiban mengurus orang tua Saksi Gantini yang sudah lanjut usia di Yogyakarta, selain itu anak-anak sudah bersekolah di Yogyakarta dan Terdakwa pulang ke Yogyakarta paling cepat 2 minggu sekali dan paling lambat 1 bulan sekali.
5. Bahwa benar Terdakwa merasa sudah tidak ada kecocokan lagi dengan Saksi Gantini karena sering terjadi keributan mengenai masalah ekonomi dan nafkah batin Terdakwa yang sering tidak terpenuhi karena Saksi Gantini sering menolak bila diajak berhubungan intim sehingga Terdakwa mengambil jalan pintas untuk menikahi perempuan lain.
6. Bahwa benar berhubung Saksi Gantini tinggal di Yogyakarta dan Terdakwa berdinis di Bandung maka gaji Terdakwa di bagi dua, sebagian untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa di Bandung dan sebagian lagi dikirim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepada Saksi Gantini di Yogyakarta adapun uang gaji yang diberikan Terdakwa kepada Saksi- 1 berkisa antara Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
7. Bahwa benar selama pernikahan Terdakwa dengan Saksi Gantini, Terdakwa tidak pernah mengajak Saksi Gantini dan anak-anak berkunjung ke rumah orangtuanya di Gresik karena sejak awal hubungan Terdakwa dengan Saksi Gantini kurang disetujui oleh orang tua Terdakwa jarang pulang ke Gresik.
 8. Bahwa benar sekira tahun 2009 Terdakwa pernah mengatakan akan menceraikan Saksi Gantini melalui telepon dengan perkataan : "Saya mau menceraikan kamu, saya sudah tidak mau lagi sama kamu, kita sudah tidak ada kecocokan lagi".
 9. Bahwa benar Terdakwa mengenal Sdri. Tuti Rosmala pada bulan Januari 2003 di daerah Cicukang tepatnya di Wartel Gilang Kenanga di depan Pos Jl. Lanud Sulaiman kemudian Terdakwa dan Saksi Tuti Rosmala menjalin hubungan pacaran, selanjutnya pada tanggal 10 Mei 2003 di Kp. Lebak Wangi Rt. 03 Rw. 09 Ds. Sekarwangi Kec. Soreang Kab. Bandung Terdakwa menikahi Saksi Tuti Rosmala tidak seijin kesatuan dan Saksi- 1 sebagai istri pertama.
 10. Bahwa benar pada saat Terdakwa dan Saksi Tuti Rosmala menikah yang menjadi penghulu adalah Bapak Hamid sedangkan wali nikahnya adalah Saksi Olin Solihin bapak kandung Saks Tuti Rosmala, yang menjadi Saksi nikah dari pihak Saksi Tuti Rosmala adalah Saksi Mimin Sumiati ibu kandung Saksi Tuti Rosmala, kakak ipar Saksi Tuti Rosmala, Saksi Ade Suhendar dan Saksi Igar Wigarna sedangkan dari pihak Terdakwa Saksi Kopda Marlan Situngkir dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai.
 11. Bahwa benar dari pernikahan dengan Saksi Tuti Rosmala telah dikaruniai seorang putra bernama Muhamad Fahmi Ibrahim yang berusia 6 (enam) tahun, kemudian pada bulan Agustus 2009 Saksi Tuti Rosmala mengetahui dari Terdakwa bahwa Terdakwa sebelum menikah dengan Saksi Tuti Rosmala telah menikah dengan Saksi Gantini dan telah memiliki 2 (dua) orang anak, mendengar pengakuan Terdakwa kemudian Saksi Tuti Rosmala meminta cerai namun dengan pertimbangan kelangsungan hidup anak Saksi Tuti Rosmala maka Saksi Tuti Rosmala menerima Terdakwa dengan ikhlas

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu **"Mengadakan Pernikahan"** telah terpenuhi .

Unsur ke-3 : **Padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu** .

Dengan ditumuakan kata-kata **"padahal mengetahui"** berarti delik ini adalah delik sengaja, dalam hal ini si pelaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sebagai berikut :
sebagai berikut :
mengetahui adanya penghalang
(perkawinan yang terdahulu/masih terikat) namun si pelaku
tetap masih melakukan perkawinan yang baru.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Saksi Gantini pada tanggal 19 Juli tahun 2000 pada pukul 10.00 WIB di Kantor KUA Gedongtengen Yogyakarta resmi secara agama maupun dinas dengan dilengkapi surat Nikah Nomor 61/16/VII/2000 tanggal 19 Juli 2000, sebagai wali pada pernikahan Teradkwa dan Saksi- 1 adalah Bpk Satiman (alm) ayah Saksi Gantini sedangkan yang menjadi Saksi nikah adalah ibu Mujiem (alm) ibu kandung Saksi Gantini serta Saksi. Ngatirah dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat yaitu mukena dan sajadah dibayar tunai.
2. Bahwa benar yang menjadi Saksi nikah daripihak Terdakwa adalah Saksi Serda Aris Widada, Saksi Serda Harono anggota Satsik Lanud Adi Sucipto dan Saksi Kopda Efendi yang telah dipecat karena terlibat perkara asusila.
3. Bahwa benar saksi Gantini sampai saat ini masih menjadi isteri sah dari Terdakwa dan Saksi Gantini tidak pernah member ijin kepada Terdakwa untuk menikah lagi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal- hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "*Barang siapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan- pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam Pasal 279 ayat (1) ke- 1 KUHP.*

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal- hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan oleh karena sejak tahun 2000 Terdakwa dipindahkan di Mako Korpashkhas Sulaeman Bandung, Terdakwa pisah dengan keluarganya dimana isteri Terdakwa tinggal di Yogyakarta serta serama berumah tangga kurang harmonis karena perkawinan Saksi Gantini yang tidak direstui oleh orang tua Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak dapa menahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafsu birahinya, tidak menjunjung tinggi nilai-nilai perkawinan serta tidak mentaati norma-norma agama dan hukum.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.
2. Terdakwa masih muda usia sehingga diharapkan masih dapat untuk diperbaiki kesalahannya.
3. Terdakwa telah bercerai dengan isteri keduanya yaitu Saksi Tuti Rosmala.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa berbelit-belit memberikan keterangan sehingga meyulitkan pemeriksaan di persidangan.
2. Perbuatan Terdakwa telah merusak citra TNI-AD khususnya kesatuan Terdakwa di mata masyarakat.

Menimbang : Bahwa setelah meneneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1) Barang-barang :
 - 1 (satu) set mukena beserta sebuah sejadah yang merupakan mas kawin dalam Perkawinan Terdakwa dengan Saksi Gantini binti Saniman.
 - 1 (satu) stel mukena beserta sebuah sejadah yang merupakan mas kawin dalam Perkawinan Terdakwa dengan Saksi Tuti Rosmala binti Olih Solihin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Surat-surat :

- 2 (dua) buku Akta Nikah An. Moch. Zakaria dan Gantini Nomor : 62 / 16 / VII / 2000 tanggal 19 Juli 2000 yang diterbitkan oleh KUA Gedong-tengen Yogyakarta.
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan untuk Penunjukkan Istri Nomor Pomau-Pam/01/204/I/2006 tanggal 20 Januari 2006.
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat tanggungan keluarga untuk Minta Tunjangan.
- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Anggota Keluarga TNI Nomor Pomau-Pam/03/I/2006 tanggal 19 Januari 2006. An. Gantini.

Perlu ditentukan statusnya

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) set mukena beserta sebuah sejadah oleh karena pemeriksaannya dipersidangan sudah selesai dan merupakan milik Saksi Gantini maka ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Saksi Gantini

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) set mukena beserta sebuah sejadah oleh karena pemeriksaannya dipersidangan sudah selesai dan merupakan milik Saksi Tuti Rosmala maka ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Saksi Tuti Rosmala.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buku Akta Nikah An. Moch. Zakaria dan Gantini Nomor : 62 / 16 / VII / 2000 tanggal 19 Juli 2000 yang diterbitkan oleh KUA Gedongtengen Yogyakarta oleh karena pemeriksaannya dipersidangan sudah selesai dan merupakan milik Saksi Gantini dan Terdakwa maka ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Saksi Gantini dan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat-surat yaitu : 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan untuk Penunjukkan Istri Nomor Pomau-Pam/01/204/I/2006 tanggal 20 Januari 2006, 1 (satu) lembar fotocopy Surat tanggungan keluarga untuk Minta Tunjangan, 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Anggota Keluarga TNI Nomor Pomau-Pam/03/I/2006 tanggal 19 Januari 2006. An. Gantini, oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara dan tidak sulit penyimpanannya di dalam berkas maka ditentukan Statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat :
1. Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) Undang-undang nomor 31 tahun 1997.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : **MOCH. ZAKARIA, SERDA NRP. 520228** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“*Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan-perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu*”**
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Penjara selama 5 (lima) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Barang-barang :
 - 1 (satu) set mukena beserta sebuah sejadah yang merupakan mas kawin dalam Perkawinan Terdakwa dengan Saksi Gantini binti Saniman.
dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini Saksi Gantini.
 - 1 (satu) stel mukena beserta sebuah sejadah yang merupakan mas kawin dalam Perkawinan Terdakwa dengan Saksi Tuti Rosmala binti Olih Solihin.
dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini Saksi Tuti Rosmala.
 - 2) Surat-surat :
 - 2 (dua) buku Akta Nikah An. Moch. Zakaria dan Gantini Nomor : 62 / 16 / VII / 2000 tanggal 19 Juli 2000 yang diterbitkan oleh KUA Gedong-tengen Yogyakarta.
Dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini Terdakwa dan Sdri. Gantini
 - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan untuk Penunjukkan Istri Nomor Pomau-Pam/01/204/I/2006 tanggal 20 Januari 2006.
 - 1 (satu) lembar fotocopy Surat tanggungan keluarga untuk Minta Tunjangan.
 - 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Anggota Keluarga TNI Nomor Pomau-Pam/03/I/2006 tanggal 19 Januari 2006. An. GantiniTetap dilekatkan dalam berkas perkara
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000.- (lima belas ribu) rupiah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 25 April 2011 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh MAYOR CHK UNDANG SUHERMAN, SH. NRP 539827 sebagai Hakim Ketua, serta MAYOR CHK M.R. JAELANI, SH. NRP. 522360 dan KAPTEN SUS YANTO HERDIYANTO, SH. NRP 524416 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer MAYOR CHK UJE KOSWARA, SH. NRP 583042 Panitera KAPTEN CHK EDDY SUSANTO, SH. NRP. 548425, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA
Cap / ttd
UNDANG SUHERMAN, SH.
MAYOR CHK NRP 539827

HAKIM ANGGOTA – I
ttd
M.R. JAELANI
MAYOR CHK NRP 522360

HAKIM ANGGOTA – II
ttd
YANTO HERDIYANTO, SH.
KAPTEN SUS NRP 524416

PANITERA
ttd
EDDY SUSANTO, SH.
KAPTEN CHK NRP 622243

Salinan sesuai dengan aslinya

PANITERA

EDDY SUSANTO, SH.
KAPTEN CHK NRP 622243

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)